



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**Ida Rusmaladewi**, lahir di Baturaja, tanggal lahir 7 Juni 1970, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Desa Mayor Ismail Husin No 634, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 September 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki bernama Marwan pada tahun 1996.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki laki bernama M. AL-AKBAR WIRAUTAMA lahir di Baturaja pada tanggal 07 Agustus 2008 adalah telah mempunyai Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baturaja sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor AL.5910038230 tanggal 04 Mei 2010;
- Bahwa adalah Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis,yakni bahwa dalam Akta kelahiran tersebut tertulis "AL AKBAR WIRAUTAMA " sedang sebenarnya seharusnya tertulis "M. AL-AKBAR WIRAUTAMA" dari suami istri bernama Marwan dan Ida Rusmaladewi;
- Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akte kelahiran

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Bta



anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

- Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon.
- Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan negeri melalui hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte Kelahiran anak pemohon Nomor AL.5910038230 tanggal 04 Mei 2010 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte Nomor AL.5910038230 tanggal 04 Mei 2010 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor AL.5910038230 tanggal 04 Mei 2010 yaitu dari:

Nama : ALAKBAR WIRAUTAMA  
Tempat tanggal lahir : Baturaja 07 Agustus 2008  
Anak ke satu laki-laki dari suami istri Marwan dengan Ida Rusmaladewi

**Menjadi**

Nama : **M. AI-AKBAR WIRAUTAMA**  
Tempat tanggal lahir : Baturaja 07 Agustus 2008  
Anak ke satu laki-laki dari suami istri Marwan dengan Ida Rusmaladewi

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak- tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan menghadap sendiri;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Nomor 1601144706700004 atas nama Ida Rusmala Dewi, selanjutnya diberi tanda bukti surat .....**P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT0405201021644 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 4 Mei 2010 atas nama Al Akbar Wirautama, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P-2**;
3. Fotokopi Ijazah Pendidikan Negeri 13 Ogan Komering Ulu Nomor DN-11/D-SD/06/0000876 atas nama M. AL-AKBAR WIRAUTAMA, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1601141006080013 atas nama Kepala Keluarga Idham A. Wahab, selanjutnya diberitanda.....**P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 241/16/VI/1996 antara Marwan dan Ir. Ida Rusmaladewi yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baturaja Timur tertanggal 10 Juni 1996, selanjutnya diberi tanda bukti .....**P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Afriani Maila, selanjutnya diberitanda bukti.....**P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan materai secukupnya sehingga telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 diajukan tanpa aslinya oleh Pemohon, namun telah diberikan materai secukupnya sehingga memenuhi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

**1. Saksi Romli**

**2. Saksi Eka Testi**

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini, sehingga keterangan Saksi tidak lagi dicantumkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT0405201021644 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 4 Mei 2010 atas nama Al Akbar Wirautama yang mengalami kekeliruan penulisan nama anak pemohon;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT0405201021644 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 4 Mei 2010 atas nama Al Akbar Wirautama didalamnya tertulis nama anak Pemohon AL AKBAR WIRAUTAMA, sedangkan seharusnya adalah M. AL-AKBAR WIRAUTAMA;

Menimbang, bahwa perbedaan *a quo* pada kutipan akta kelahiran tersebut sangat diperlukan untuk dijadikan alas hukum atau kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, serta dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Romli dan Saksi Eka Testi;

Menimbang, bahwa Pemohon Desa Mayor Ismail Husin No 634, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Baturaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui memang benar anak Pemohon bernama M. AL-AKBAR WIRAUTAMA dan bukanlah AL AKBAR WIRAUTAMA;

Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama merupakan bagian penting dalam pencatatan identitas seseorang dalam pencatatan sipil dan apabila terdapat kekeliruan namun tidak diperbaiki maka dapat berpotensi menimbulkan kekeliruan yang berkelanjutan, sehingga oleh karenanya perubahan nama anak Pemohon dari AL AKBAR WIRAUTAMA menjadi M. AL-AKBAR WIRAUTAMA pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT0405201021644 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 4 Mei 2010 atas nama Al Akbar Wirautama beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan permohonan *a quo* tidak ditemukan adanya potensi penyelundupan hukum serta telah didasari dengan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan Permohonan patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tanpa melanggar asas ultra petita, terhadap petitum pemohon yang menjadi dasar pemeriksaan, akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT0405201021644 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 4 Mei 2010 atas nama Al Akbar Wirautama, pada bagian nama anak pemohon dari AL AKBAR WIRAUTAMA menjadi M. AL-AKBAR WIRAUTAMA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ogan Komering Ulu dan instansi terkait agar perbaikan nama anak pemohon tersebut dicatat dan diperbaiki pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 1601CLT0405201021644 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU tertanggal 4 Mei 2010 atas nama Al Akbar Wirautama, pada bagian nama anak pemohon dari AL AKBAR WIRAUTAMA menjadi M. AL-AKBAR WIRAUTAMA;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Oktober 2021**, oleh **Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H**, Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh **Rasida, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RASIDA, S.H., M.H**

**TEDDY H. A. SAPUTRA, S.H**

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
- Jumlah	:Rp.	160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)